

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

93123 04013121014

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : KEP-79/Pratama/Kolaka

Persyaratan

1. Sama dengan persyaratan untuk pelaporan SPT Masa dan Tahunan Normal;
2. SPT Masa atau Tahunan Normal dan/atau SPT Masa sebelumnya sesuai jenis SPT Masa atau Tahunan yang dibetulkan;
3. SPT Pembetulan sesuai jenis SPT yang dibetulkan;
4. Membawa USB yang berisi file csv pembetulan dan scan bukti bayar dan/atau laporan keuangan dalam bentuk pdf;
5. Surat kuasa atau surat penunjukan atau kartu pegawai dalam hal yang melaporkan SPT bukan pengurus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean;
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Pembetulan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan;
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali SPT Pembetulan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak;
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas;
7. Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93123 04013121014



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Tidak dipungut biaya Pratama Kolaka

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) Pelaporan SPT Tahunan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.